

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

## **Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Kajian Teori Konflik**

**Yernati Ulfazah**

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[ulfazah.yernati@gmail.com](mailto:ulfazah.yernati@gmail.com)

**Rayno Dwi Adityo**

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[raynodwiadityo@uin-malang.ac.id](mailto:raynodwiadityo@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak :**

Perkara cerai memiliki potensi meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali perkara cerai gugat isteri kepada suami di Pengadilan Agama. Salah satunya perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Perkara Gugat Cerai meningkat drastis sejak 2019 hingga 2020 selama wabah *covid-19* melanda. Keseluruhan perkara cerai gugat yang masuk Januari hingga Juni sejumlah 422 perkara hingga meningkat sebanyak 524 perkara. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi selama pandemi *covid-19* dengan selisih angka sebanyak 102 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai alasan meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama masa pandemi dari tahun 2019 sampai 2020 dalam kerangka sosiologis teori konflik. Riset menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil menunjukkan bahwa terdapat banyak alasan yang menjadi sebab terjadinya cerai gugat selama terjadinya wabah, tertinggi disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, namun tetap memiliki keterkaitan erat pada faktor ekonomi. Bentuknya seperti nafkah yang kurang, kepala rumah tangga menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Cerai gugat terjadi akibat ketidakmampuan suami dan istri dalam mengelola konflik saat kondisi perekonomian keluarga tidak dalam kondisi baik.

**Kata Kunci:** sosiologis; cerai gugat; mengelola konflik

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan berpasangan, ketika laki-laki dan perempuan hendak membentuk mahligai rumah tangga, syariat Islam mengaturnya dalam ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral, karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

prinsip ke Esaan Tuhan<sup>1</sup>. Dengan kata lain perkawinan diartikan sebagai bentuk akad yang dilakukan secara sah sesuai aturan agama yang mengandung akibat hukum halalnya pergaulan laki-laki dan perempuan dan memunculkan kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam lingkaran berumah tangga.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalidzan* dan merupakan ibadah bagi para pihak menjalankannya, guna mewujudkan ketenangan, kenyamanan bagi para anggota keluarga di dalamnya. Di samping itu perkawinan merupakan saluran terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai unit mikro dari kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Pada dasarnya setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, tetapi ibarat setenang-tenangnya air laut tetap akan ada ombak. Artinya kehidupan berumah tangga pasti ada suka duka dan problematika. Ujian di dalam rumah tangga setiap keluarga berbeda-beda, hanya kemudian banyak pasangan yang tidak mampu melewati gejolak itu sehingga tidak jarang lebih memilih solusi terakhir berupa perceraian.

Perceraian tidak dilarang di dalam Islam, hanya perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt dan ditempatkan sebagai pintu terakhir dalam sebuah rumah tangga ketika disharmonis serta tidak terjadi titik temu untuk berdamai.<sup>4</sup> Sebagai landasan yuridis, perceraian telah diatur di dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Seperti halnya perkawinan, untuk menempuh perceraian terdapat proses yang harus dilalui. Proses ditempuh guna mendapatkan pengakuan hukum dan dilakukan di depan hakim pada suatu sidang pengadilan. Terdapat perbedaan dalam pengajuan perceraian ke Pengadilan di Indonesia, dimana bagi penganut agama Islam masuk pada kompetensi absolut Pengadilan Agama, dikatakan permohonan bagi suami yang akan mengajukan perceraian sedangkan disebut gugatan, bagi istri yang akan menggugat cerai suaminya. Untuk penganut agama non Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perkara cerai seakan telah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat dan berpotensi terus meningkat jumlah kasusnya dari tahun ke tahun. Tidak terkecuali pada perkara cerai gugat oleh isteri. Perkara model seperti ini cukup dominan pada Pengadilan Agama, satu diantaranya ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Rupanya Pengadilan Agama Tanjung Pati tak luput dari peningkatan perkara gugat cerai disaat masa pandemi *covid 19*. Jumlah gugat cerai meningkat drastic. Wabah yang bermula dari wilayah Wuhan, negara China terhitung sejak Desember 2019, lalu masuk tahun 2020, hingga riset ini mulai dilaksanakan belum dinyatakan berakhir oleh otoritas pemerintah, termasuk Indonesia. Efek bagi mereka yang terpapar adalah sesak napas, kejang-kejang, demam, batuk hingga terparah berakibat kematian.

---

<sup>1</sup>Linda Azizah: “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” 24 Agustus 2021, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>2</sup> Aini, Nur Asri, “Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus” . (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020), 24 Agustus 2021, [http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search).

<sup>3</sup> Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 12.

<sup>4</sup> Linda Azizah: “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” (2012): 416, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

Akibat peristiwa tersebut membawa pengaruh perubahan besar bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Contohnya diberlakukannya *social distancing* yang sempat berubah penamaannya menjadi *physical distancing*. Bentuk implementasinya berupa meminimalisir aktivitas dengan pembelakuan jarak fisik bagi setiap warga, warga juga dihimbau untuk lebih sering beraktifitas dalam rumah, menghindari kerumunan, selalu menjaga sterilitas dengan mencuci tangan, hingga memakai masker. Semua kegiatan beralih dari tatap muka, menjadi dalam jaringan (*daring*) dengan memanfaatkan media virtual. Ibadah di rumah ibadah sempat ditiadakan, sekolah dengan tatap muka dihentikan dan proses belajar mengajar dialihkan secara online menggunakan perangkat digital, pegawai kantor bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan karena banyaknya para pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak sedikit pula pengusaha atau pedagang yang gulung tikar akibat kondisi pandemi dan imbas penerapan kebijakan pemerintah. Berbagai peristiwa tadi lantas menjadi pemicu problem sosial baru dalam masyarakat sampai level keluarga, semakin banyak muncul konflik, perselisihan antara pasangan suami isteri yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

Menarik menyimak dari pernyataan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana dilansir *topsatu.com* pada Rabu 1 Juli 2020, bahwa perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 2019 hingga 2020 didominasi oleh cerai gugat yang dilakukan isteri, dari total keseluruhan perkara mulai Januari hingga Juni tahun 2020 adalah sebanyak 424 perkara dengan sebaran 329 gugatan keperdataan, dan 95 perdata permohonan. Selain itu menurut data-data yang didapat dari Pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai perkara cerai gugat, baik sebelum pandemi maupun ketika terjadi pandemi satu tahun terakhir yakni pada tahun 2020 menunjukkan adanya trend kenaikan angka cukup tinggi khususnya pada masa *covid-19*. Data perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati di tahun 2020 mencapai angka 524 perkara, dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yaitu dari empat tahun lampau sekitar tahun 2016 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati hanya 250 perkara, di tahun 2017 tercatat ada 366 perkara cerai gugat, dan di tahun 2018 terdapat 314 perkara dan terakhir pada tahun 2019 ada 422 perkara cerai gugat, tahun 2020 adalah puncak tertinggi dari kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terdapat lonjakan jumlah kasus cerai gugat yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke 2020 hingga mencapai menyentuh angka 524 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan salah satu pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara perceraian di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mengingat pengadilan ini memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas yaitu mencakup se-Kabupaten 50 Kota, pengadilan ini berwenang menyelesaikan perkara gugatan yang terjadi di Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui panitera hukum, tingginya angka cerai gugat di kabupaten 50 kota dua tahun kebelakang ditemukan bervariasi latar belakang bentuk alasan dan penyebab yang menjadi pemicu terjadinya perceraian tersebut maka dalam riset ini akan melakukan Analisa dengan kerangka pendekatan sosiologis menggunakan instrumen teori konflik sosial terhadap alasan terjadinya cerai gugat yang diajukan seorang istri ke Pengadilan

---

<sup>5</sup>Lihat, <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, diakses pada 24 Agustus 2021.

<sup>6</sup> <https://www.topsatu.com/januari-hingga-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-perceraian/>, diakses pada 24 Agustus 2021.

Agama Tanjung Pati, dimana paradigma ilmu sosiologis adalah salah satu metode cara pandang dalam upaya membantu memecahkan berbagai persoalan sosial serta hukum dalam kerangka fenomena yang telah jelas terlihat seperti halnya perceraian.

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam memperoleh data terkait objek masalah. Dalam melakukan observasi, kasus-kasus yang ditelaah mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan melihat data-data yang terdapat di lokasi penelitian. Uraian riset bersifat deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta secara objektif, terperinci dan mendalam terkait fakta serta data dari hasil temuan di lapangan. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan, dalam hal ini meminta pendapat majelis hakim dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Data sekunder pada penelitian ini yaitu Al-Qur'an, hadits, dokumen, berkas data perceraian dan berkas-berkas putusan pengadilan, buku-buku ilmu sosial, buku-buku hukum, jurnal, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan hakim, serta dokumentasi pada catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses analisis data yang digunakan adalah *editing*, klasifikasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan.

## Perceraian dalam Berbagai Perspektif

Istilah cerai di dalam bahasa Arab disebut dengan *talaq* yang berasal dari kata "*talaqa*" *طلق* "yatlaqu" *يطلق* "*talaqan*" (طلاق) yang berarti lepas atau bebas.<sup>7</sup> Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan *talaq* diambil dari perkataan "*al-Itlaq*" (الاطلاق) yang berarti "*al-Irsal*" الارسال dan "*at-tarku*" (الترك) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>8</sup> Kesimpulannya talak dari segi bahasa ialah melepaskan ikatan, meninggalkan sesuatu dan berpisah ataupun bercerai. Sedangkan secara istilah pengertian talak atau cerai ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan isteri, dengan mempergunakan kata-kata talak atau yang sama maksudnya dengan itu.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai langkah terakhir dari rumah tangga jika kondisi damai tidak dapat lagi diraih dan tidak ada jalan keluar. Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam apabila suatu perkawinan tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Allah maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidak dapat dipermudah, karena perceraian tidak memperkenankan sebuah alasan jikalau di dalam perkawinan tersebut hanya terjadi pada permasalahan kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah yang sangat kompleks serta prinsipil. Kitab suci Al-Qur'an, banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Satu diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230, yang terjemahnya berbunyi sebagai berikut:

*"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang*

<sup>7</sup> Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab Matba'ah Al-Misriyah: Jil.12* (Al-Qahirah: Matba'ah Al-Misriyah, 1966), 96-97.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jil.2*, (Bairut Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392), 241

*lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan ) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230).*

Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menafsiri ayat 230 surat Al-Baqarah di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat “maka seandainya dia” yakni suami memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan ataupun tidak maka dia, yakni mantan isterinya itu tidak halal lagi baginya sampai dia menikah lagi dengan orang lain. Ayat 230 ini menggunakan kata yang diatas terjemahan dengan “seandainya” kata ini biasanya digunakan untuk yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Seandainya dia menceraikannya yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya untuk suami sebelumnya dan mantan isterinya untuk kawin jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>9</sup> Menurut asalnya hukum talak atau perceraian itu makruh, namun dalam kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah, para ulama telah memberikan penjelasan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, beberapa jenis hukum perceraian yaitu:<sup>10</sup> (a) perceraian menjadi wajib dalam kasus hubungan suami isteri yang berselisih hingga mendurhakai; (b) perceraian menjadi makruh jika ada kemungkinan untuk dicegah, apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami maupun isteri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak: (c) perceraian dapat status mubah apabila dibutuhkan khususnya jika isteri memiliki akhlak yang buruk (*Su'ul Khuluq Al-ma'rah*) dan ada kemungkinan dapat memudharatkan masa depan perkawinannya: (d) hukum perceraian adalah sunnah apabila seorang kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya: (e) haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas bersamaan istri sedang menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-isteri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Pada pasal 38 Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) Perceraian; (c) atas putusan pengadilan. Berdasarkan alasan putusnya perceraian menurut undang-undang di atas, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri, putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang memiliki kehendak untuk memutuskan perkawinan itu, ada 4 kemungkinan:<sup>11</sup> (1) putusnya perkawinan karena atas

---

<sup>9</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran: Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati), 602-603.

<sup>10</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang RI Nomor 1 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 208.

<sup>11</sup> Syaifudin Muhammad, dkk, *Pluralitas Hukum Perceraian* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), 20.

kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau isteri, adanya kematian ini menandakan berakhirnya hubungan perkawinan; (2) putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*; (3) putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu ini diterima, selanjutnya dilanjutkan untuk ucapan yang memutuskan perkawinan itu, putus perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khuluq*; (4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini dijalankan, putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*. Maka istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan isteri atau berhentinya melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan adanya ketentuan itu maka berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam dalam pengertian fikih klasik tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena peraturan ini membawa lebih banyak hal baik bagi kedua belah pihak, khususnya, semua warga negara, termasuk warga Muslim, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan ini. Selanjutnya sejalan dengan asas dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara kecuali dalam peraturan perundang-undangan menentukan lain sedangkan dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perceraian ini.<sup>12</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang suami dapat menyatakan cerai (talak) begitu juga dengan isteri (cerai gugat). Selain itu, perkara perceraian juga diatur dalam pasal 114 KHI yang mengatur pembubaran perkawinan karena perceraian dapat timbul karena perceraian atau atas dasar permintaan cerai. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf (g) Kopilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami telah melanggar ta'lik talak dan tidak sedikit pula orang yang bercerai dengan putusan pengadilan, termasuk perceraian karena melanggar hukum ta'lik talak. Dengan adanya hak menggugat, jika seorang wanita ingin menceraikan suaminya, tentunya dengan alasan hukum yang sah, ia dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Perceraian yang dikabulkan oleh pengadilan yang ini disebut dengan cerai gugat.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, telah dijelaskan juga bahwa perceraian disebut talak. Hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang dapat mengendalikan talak. Sementara itu, seorang tidak memiliki hak untuk talak. Namun demikian dalam Islam juga terdapat kasus *khulu'*, dimana perempuan bisa mengajukan perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis maupun ekonomi, maka dalam hukum perkawinan di Indonesia, dikenal

---

<sup>12</sup> Ernaningsih Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: Rambang Palembang, 2006), 110-111.

<sup>13</sup> Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016), 10.

adanya cerai yang diajukan oleh pihak ke Pengadilan Agama yang dikenal dengan istilah cerai gugat.

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran “an”, sehingga menjadi gugatan. Sedangkan menurut bahasa, gugatan adalah tuntutan; celaan; kritikan; sanggahan.<sup>14</sup> Dari sudut terminology dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim yang dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa (*contentiosa*).<sup>15</sup> Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>16</sup> Jadi, maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang khawatir suami tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suami, tetapi apabila si istri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui *mubarat*, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah. Apabila ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka dapat melakukan *khulu'* yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suami. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh untuk menebus dirinya.”* (QS. Al-Baqarah: 229).

Bahwa ayat ini merupakan salah satu perlindungan terhadap wanita di dalam Islam. Karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang Jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru merugikan wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.<sup>17</sup> Selain ayat al-Qur'an terdapat juga hadis yang mendasari *khulu'*, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang artinya:

*Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah*

---

<sup>14</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 81.

<sup>17</sup> Ali as-Sayis asy-Syarahshi, *Tafsir Ayat al-hakam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 150.

*SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaglah dia sekali". (HR. Bukhari dan Nasai).<sup>18</sup>*

Hadist tersebut menunjukkan dibolehkannya meminta *khulu'* ketika dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dia dibolehkan menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya, uraian di atas menjadi dasar cerai gugat ada dalam Al-Qur'an dan hadis.

### **Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati Selama Pandemi Covid 19**

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri yang tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti serta harus melalui pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Cerai gugat adalah cara yang diajukan oleh pihak penggugat atau isteri yang dalam hal ini perpisahan atau perceraian yang terjadi antara suami dan isteri dilakukan karena putusan pengadilan. Angka cerai gugat di pengadilan agama Tanjung Pati terus meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan kasus yang terdaftar ke pengadilan agama Tanjung Pati. Sebagian besarnya cerai gugat itu terjadi pada pasangan muda yakni pada kisaran umur perkawinan 10 tahun kebawah di usia produktif perkawinan.

Pada masa pandemi Covid-19 khususnya sepanjang tahun 2020 tercatat bahwa terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, terlebih pada angka cerai gugat yang mengalami peningkatan cukup signifikan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati, menyebutkan bahwa:

*"Secara pasti kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya kepala keluarga kehilangan sumber mata pencaharian membawa pengaruh pada keutuhan rumah tangga. Sehingga banyak perkara cerai yang diajukan oleh isteri dengan alasan karena pihak suami kurang bertanggung dalam memenuhi nafkah keluarga, atau setelah di PHK tidak mencoba untuk mencari pekerjaan lainnya".*

Informasi lain didapatkan dari hakim yang berbeda menyatakan bahwa:

*"Sedikit Banyak nya fenomena Covid 19 memberikan pengaruh kepada kehidupan rumah tangga banyak keluarga di kabupaten Lima Puluh Kota ini, dimana pada sep anjang tahun 2020 banyak kasus perceraian yang masuk ke pengadilan Agama tanjung Pati yang diajukan oleh isteri dengan alasan kekurangan ekonomi, atau kurangnya nafka yang diberikan sang suami".*

Data Pengadilan Agama Tanjung Pati menyebutkan mayoritas kasus yang mereka tangani terkait cerai gugat adalah cerai gugat pasangan muda yang sepanjang tahun 2020

---

<sup>18</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi: Juz III* (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'arabiyah, t.th.), 273.

atau selama pandemi covid-19 dibandingkan dengan gugatan yang lainnya, kebanyakan kasus yang masuk itu ialah pasangan muda yang usia pernikahan mereka belum terlalu lama. Meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati khususnya pada masa covid-19 yaitu sepanjang tahun 2020 mencapai angka 500 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai paling tinggi di angka 400an, Hal itu dibuktikan oleh tabel di bawah berikut:


**Tabel 1.1.** Daftar Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada Masa sebelum Pandemic *covid-19*

No	Nama Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	25	37	47	50	73
2	Februari	21	33	42	28	49
3	Maret	24	32	29	32	43
4	April	23	44	24	31	-
5	Mei	12	33	19	16	3
6	Juni	11	12	27	39	63
7	Juli	22	50	30	54	74
8	Agustus	36	28	20	29	58
9	September	25	25	34	26	66
10	Oktober	21	33	23	55	36
11	November	20	31	8	52	49
12	Desember	10	8	11	10	10
<b>Jumlah</b>		250	366	314	422	524

**Sumber:** Pengadilan Agama Tanjung Pati 2021.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2016, tetapi di tahun 2018 terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2017 sekitar 52 selisih perkara. Selanjutnya kalau kita lihat di tahun 2019 kembali meningkat dari 2018 bahkan dari jumlah kasus di 2017, pada 2019 perkara cerai gugat mencapai angka 422, dan puncaknya terdapat pada data di tahun 2020 dimana angka cerai gugat di Pengadilan Agama tembus mencapai angka 524, sama-sama kita ketahui bahwa pada tahun 2020 itu merupakan tahun terjadinya wabah *covid 19* di Indonesia. Agar mendapatkan gambaran lebih jelas dan sederhana melihat perbedaan atau peningkatan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

**Gambar 1.** Grafik Jumlah Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati



**Sumber:** Pengadilan Agama Tanjung Pati 2021

Banyak alasan yang dijadikan dasar keretakan hubungan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Pati dilengkapi dengan hasil wawancara dengan para informan pada riset ini diketahui pada masa pandemi covid-19 ini ialah didominasi perkara perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang akan dipaparkan dalam tabel dibawah berikut ini:

**Tabel 1.2.** Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati

No	Alasan Cerai Gugat Tahun 2020	Jumlah
1	Meninggalkan salah satu pihak	25
2	KDRT	5
3	Pertengkaran Terus-menerus	375
4	mabuk/madat	3
5	dipenjara/ dihukum	3
6	Ekonomi	110
7	Murtad	0
8	Judi	2
9	Gangguan Pihak Ketiga	1
10	cacat badan	0
11	Zina	0
<b>Jumlah</b>		<b>524</b>

**SSumber:** Pengadilan Agama Tanjung Pati 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwasanya selama masa pandemi *covid-19* di sepanjang tahun 2020 terdapat 524 perkara cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari total perkara yang terselesaikan ini alasan paling banyak terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama yaitu pertengkaran yang terus-menerus namun terkait erat dengan faktor ekonomi. Jika dilihat di tabel dari 524 perkara cerai gugat sekitar 375 perkara disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus dan juga selanjutnya di dominan oleh masalah ekonomi, informasi diperoleh dari ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mengatakanbahwa:

*“Alasan utama bagi para pihak penggugat biasanya yaitu perselisihan dan pertengkaran namun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran biasanya tetap didominasi oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi adanya cerai gugat seperti nafkah anak yang kurang yang tidak memadai sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak dapat di rukun kan kembali”*

Adapun informasi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati ini ialah dari informan lainnya yang menyebutkan bahwa:

*“Faktor yang paling banyak menjadi alasan para penggugat ialah karena kurangnya nafkah yang ia terima dari sang suami sehingga tidak bias mencukupi kebutuhan hidup dan menimbulkan pertengkaran, selain itu juga yang sering terjadi penyebab cerai gugat ialah pihak laki-laki atau suami yang pergi meninggalkan isteri bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas sehingga membuat seorang isteri mencari keadilan di pengadilan Agama”.*

Argumen lain yang dijadikan alasan cerai gugat selain alasan ekonomi ialah karena sudah tidak mendapatkan lagi rasa nyaman di dalam rumah tangga tersebut seperti yang disampaikan sebagai berikut:

*“Alasan yang paling banyak diutarakan oleh para pihak penggugat dalam hal ini isteri yang menggugat suaminya ialah mereka sudah tidak merasa nyaman satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah perselihan, perbedaan pendapat sehingga cenderung bertengkar, masalah lain yang juga banyak menjadi faktor terjadinya perceraian ialah si isteri atau si penggugat ini merasa kebutuhannya tidak tercukupi dikarenakan suaminya yang kurang bertanggung jawab atas nafkah.*

Pendapat yang sama menyebutkan bahwa:

*“Menjadi faktor utama dari alasan mengapa banyak terjadi cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Pati ialah faktor ekonomi berupa kehilangan pekerjaan atau korban PHK dampak dari pandemi, setelah itu pertengkaran, dan ada beberapa penyebab lainnya yaitu salah satu meninggalkan yang lainnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memberikan nafkah bertahun-tahun juga ada beberapa alasan lain seperti gangguan pihak ketiga, atau perselingkuhan”.*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan dan dari data yang penulis dapatkan bisa disimpulkan bahwa banyaknya terjadi cerai gugat dengan alasan-alasan yang beragam di Pengadilan Agama Tanjung Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya oleh faktor pertengkaran, faktor ekonomi, faktor ditinggalkan oleh salah satu pihak. Perkara cerai gugat yang masuk kebanyakan isteri yang menggugat suaminya karena suami mereka tidak memberi nafkah yang cukup untuknya dan juga anaknya, serta terdapat unsur korban PHK akibat kondisi pandemic, itu alasan paling banyak, namun ada alasan-alasan lain seperti perselingkuhan, isteri ditinggalkan oleh suami dengan alasan yang tidak jelas dan tak kunjung pulang.

### **Analisis Sosiologis terhadap Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada Masa Pandemi Covid-19.**

Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori konflik, teori konflik merupakan salah satu orientasi awal dari teori sosiologi. Teori ini berkembang bersamaan dengan pandangan fungsionalisme dan pemikiran biologi yang terdapat di dalam fungsionalisme tersebut, pada perkembangan selanjutnya, yakni pada abad ke-20, lahir orientasi teori sosiologi baru yang kemudian dikenal dengan teori konflik (*conflict theory*) sebagai antitesa dari teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme atau lengkapnya teori struktural fungsional menawarkan asumsi, bahwa setiap sistem itu terdiri dari sub-sub sistem, dimana masing-masing sub-sistem memiliki fungsinya masing-masing yang saling bergantung satu sama lainnya, serta selalu bergerak dalam keseimbangan untuk menciptakan keteraturan sosial.<sup>19</sup>

Sementara itu, teori konflik mengembangkan asumsi pokok yang sebaliknya. Menurut teori konflik, sistem sosial itu tidak akan selamanya berada pada situasi dan kondisi yang teratur. Dalam ‘gerak kehidupan’ sistem sosial justru akan selalu muncul persaingan, kompetisi, ketegangan, pertikaian, pertentangan, dan permusuhan, karena diantara para anggotanya memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan yang sulit terakomodir oleh para pihak yang sedang berinteraksi, demi menjaga, mempertahankan,

---

<sup>19</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummpress, 2021), 38.

dan bahkan meng-kapitalisasi pemenuhan kepentingan yang ada, pihak yang kuat (*strong power*) akan cenderung melakukan ekspansi, eksploitasi, koersi, dominasi, dan hegemoni terhadap pihak yang lemah (*powerless*).<sup>20</sup>

Konflik sosial menjadi bagian dinamika hubungan antar manusia. Tidak selamanya hubungan antar manusia berlangsung dalam bentuk kerja sama semata, tetapi kadang juga diwarnai konflik. Pandangan ini menempatkan konflik sosial sebagai sesuatu yang wajar, normal atau alami dalam kehidupan kelompok dan organisasi. Dalam level keluarga, konflik sosial dapat terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakek/nenek dengan cucu atau bahkan antar keluarga besar/kerabat. Konflik di keluarga dapat disebabkan oleh banyak hal dan konflik keluarga dapat berakibat pada keretakan, ketidakharmonisan, perpecahan keluarga dan perceraian.<sup>21</sup>

Informasi yang didapatkan dari pemaparan data diatas menunjukkan bahwa alasan terjadinya cerai gugat mulai dari peringkat yang tertinggi hingga yang terendah ialah; *Pertama*, karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus oleh pasangan. Menyangkut permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori konflik dimana perselisihan atau pertikaian merupakan sesuatu hal yang akan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan.<sup>22</sup> Di seluruh tatanan kehidupan akan selalu terdapat konflik atau perselisihan maupun pertengkaran, apalagi dalam sebuah rumah tangga dimana menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu ikatan, maka akan selalu ditemui perbedaan pendapat atau perselisihan yang akhirnya menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga sehingga banyak para isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali. Seperti perkara nomor 578/Pdt.G/2020/PA.LK<sup>23</sup> dimana penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan merasa sudah tidak ada kenyamanan yang dirasakan penggugat dalam rumah tangganya kemudian penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari hasil temuan dilapangan ternyata perselisihan yang tak kunjung selesai ini berkaitan dengan faktor kedua yaitu perselisihan yang dipicu oleh permasalahan pemenuhan ekonomis selain dari nafkah yang dirasa tidak cukup hingga permasalahan kepala rumah tangga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari dampak munculnya pandemic *covid-19*.

*Kedua*, seperti yang dikemukakan di atas, alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi *covid 19* setelah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus ialah dari alasan ekonomi. Pada teori konflik disebutkan bahwa ketika suatu kebutuhan atau ketidakpuasan terhadap sesuatu dapat menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan.<sup>24</sup> Seperti dikatakan oleh Salim dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, bahwa dalam teori konflik tidak lepas dari apa yang disebut stratifikasi sosial yaitu institusi yang menyentuh aspek kehidupan salah satunya adalah keluarga, keluarga sebagai miniatur dari institusi memiliki perangkat seperti kepala keluarga posisi ini biasanya dipegang oleh seorang suami, isteri atau ibu dan anggota keluarga lainnya.<sup>25</sup> Terkadang seorang kepala rumah tangga tidak mampu

---

<sup>20</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: UmmPress, 2021), 39.

<sup>21</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: UmmPress, 2021), 3.

<sup>22</sup> Wahyudi menyatakan dalam teori konflik pada aspek kehidupan suatu sistem sosial memunculkan persaingan kompetisi hingga pertikaian. Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (Malang, UMMpress, 2021), 15.

<sup>23</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 4 November 2021.

<sup>24</sup> Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (Malang: UMMPress, 2021), 15.

<sup>25</sup> Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (malang: UMMPress, 2021), 37-38.

menjalankan fungsi utamanya seperti mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut seringkali menjadi motif munculnya perselisihan.<sup>26</sup> Simon Fisher mengatakan dalam ruang lingkup teori konflik mikro yang menitik beratkan pada aspek kajian konflik di level tataran yang lebih kecil tepatnya konflik dalam keluarga, bahwa kemudian penyebab perselisihan dalam keluarga adalah karena faktor kebutuhan manusia yang tidak sesuai dengan idealitasnya.<sup>27</sup>

Sama halnya dengan alasan terjadinya cerai gugat yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati yakni karena kurangnya nafkah dari sang suami sehingga isteri merasa tidak tercukupi kebutuhannya maupun dengan kebutuhan anaknya. Relasinya pada perkara nomor 612/Pdt.G/2020/PA.LK, disebutkan bahwa alasan sang isteri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Pati ialah karena sang suami kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari para informan menyebutkan bahwa faktor ekonomi ini juga dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* di mana banyak para kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah terhadap isteri maupun anak. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati:

*“Faktor ekonomi ini yang memicu adanya pertengkaran sehingga berakhir dengan perceraian.”*

*Ketiga*, perceraian terjadi karena ditinggalkan salah satu pihak. Teori konflik menyebutkan bahwa sebuah konflik juga dipicu oleh persaingan, kualitas yang berlawanan misalkan dalam hal ide, minat dan keinginan, dan adanya campur tangan kekuatan dari luar.<sup>28</sup> Ketika kita melihat pada kehidupan rumah tangga seorang pasangan tidak akan saling meninggalkan kalau mereka masih memiliki tujuan yang sama, namun ketika ide atau harapan sepasang suami isteri sudah tidak lagi sejalan maka biasanya akan timbul keinginan untuk mengakhiri sebuah hubungan pernikahan dengan berbagai macam bentuknya, salah satunya ialah ada yang meninggalkan pasangannya dengan tujuan yang jelas, hal ini cenderung dilakukan oleh sang suami sehingga isteri yang ditinggalkannya bahkan juga anak-anaknya menjadi susah sehingga banyak isteri yang memilih jalan keluar dengan menggugat cerai suaminya ke pengadilan daripada menunggu suaminya kembali. Letak contoh gambaran itu dapat kita perhatikan pada perkara nomor 573/Pdt.G/2020/PA.LK, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi percekocokan, perselisihan, dan disebabkan karena sang suami yang sering meninggalkan tanpa tujuan yang jelas. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard L Abel bahwa:<sup>29</sup>

*“Perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak itu berkaitan dengan sesuatu hal yang bernilai.”*

---

<sup>26</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 87.

<sup>27</sup> Salim, *Perkembangan teori Dalam Ilmu hukum* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2020), 90.

<sup>28</sup> Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*, (Malang: UMMpress, 2021), 39.

<sup>29</sup> Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 83.

Diketahui bahwa dalam sebuah rumah tangga sifat keterbukaan antara suami dan isteri serta rasa saling percaya adalah suatu hal yang sangat bernilai harganya bagi seorang isteri dan suami, jika kita lihat dari perkara Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.LK di atas alasan dari isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dikarenakan isteri sudah tidak merasakan kenyamanan karena sang suami sering meninggalkan sang isteri dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat isteri tidak mempercayai lagi sang suami, jadi benar adanya bahwa percekocokan atau perselisihan itu dapat terjadi karena sesuatu hal yang bernilai, rasa saling percaya dan keterbukaan dalam sebuah rumah tangga merupakan sesuatu hal yang sangat bernilai harganya, ketika hal yang bernilai sudah tidak lagi ada maka akan sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam sebuah rumah tangga.

*Keempat*, alasan gugat cerai yang muncul dikarenakan perilaku negatif suami seperti suka berjudi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami yang dipenjara dan suami yang suka mabuk-mabukan. Semua hal tersebut dapat mendorong terjadinya suatu “bentrokan” jika kita meminjam istilah yang digunakan oleh Webber.<sup>30</sup> Perilaku negatif tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga yang menimbulkan bentrokan-bentrokan antara anggota keluarga terutama suami dan isteri. Beberapa dampak negatif dari perilaku yang melanggar norma di atas terhadap kehidupan keluarga ialah seperti suami yang hobi bermain judi seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena ia menghabiskan uangnya untuk bermain judi dan tak jarang pejudi ini mempunyai banyak hutang.<sup>31</sup>

Begitu juga dengan perilaku suami yang suka mabuk-mabukan akan sulit untuk mengontrol emosinya sehingga ia akan sulit mengendalikan dirinya karena kehilangan kesadaran dan akal sehatnya dan tak jarang sang isteri menjadi korban dari perilaku suami yang suka mabuk-mabukan ini bisa berlanjut kepada kasus KDRT, dan suami yang suka mabuk-mabukan ini juga sering kehilangan mata pencahariannya karena ia tidak peduli dengan apa yang ia lakukan sehingga ia tidak sadar bahwa ia punya tanggungan keluarga, dan sering tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.<sup>32</sup> Semua hal tersebut bisa berakibat fatal sampai ke perceraian seperti ditemukannya kasus di Pengadilan Tanjung Pati beberapa isteri yang mengajukan perceraian ke pengadilan dikarenakan oleh perilaku negatif sang suami dan dikabulkan oleh hakim.

*Kelima*, gugat cerai yang disebabkan oleh pihak ketiga atau perselingkuhan. Mengutip Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dalam Sosiologi*, konflik antar individu di dalam suatu kelompok disebabkan oleh beberapa varian, salah satunya karena ketidakpuasan,<sup>33</sup> seringkali perselingkuhan terjadi karena adanya ketidakpuasan sesuatu dari pasangan atau para pihak.<sup>34</sup> Bagi sebagian besar orang, masalah perselingkuhan merupakan kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakiti hati korban. Masalah ini menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan kian lemah dan berbagai masalah bisa timbul dalam situasi tersebut.

---

<sup>30</sup> Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*, (Malang: UMMpress, 2021), 15.

<sup>31</sup> <https://blogs.uajy.ac.id/tira/2020/09/07/dampak-negatif-permainan-judi-bagi-kehidupan-keluarga/>, diakses pada 20 Januari 2022.

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ingin-cerai-karena-suami-pemabuk-lt52b7cf53d1d8d>, diakses pada 20 Januari 2022

<sup>33</sup> Munir Fuadi, *Teori Teori Dalam Sosiologis*, (Jakarta: kencana ilmu, 2013), 28.

<sup>34</sup> M. Veronika, Afdal, A, “Analisis kepuasan pernikahan antara suami istri”, Vol. 7, No. 1, 2021, pp. 81-85 DOI: <https://doi.org/10.29210/202121150>

Tidak jarang, pasangan yang mengalami masalah ini memilih perceraian sebagai keputusan terbaik yang bisa dilakukan.

Secara garis besar dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan pada masa pandemi *covid-19* cerai gugat dipengaruhi oleh banyak hal namun yang paling banyak terjadi disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran tersebut ialah dipicu oleh masalah ekonomi, dimana terdapat sebagian keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi sehingga menjadikan kebutuhan isteri beserta anak tidak terpenuhi. Selain itu juga dipengaruhi oleh alasan-alasan yang lain seperti prilaku negatif suami serta oleh gangguan dari pihak ketiga, itu semua adalah hal-hal yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan banyak dari pasangan rumah tangga yang tidak dapat mengelola konflik itu dengan baik sehingga menimbulkan hal yang fatal seperti terjadinya perceraian dan yang paling banyak ialah perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya ke pengadilan agama.

Sejatinya bahwa konflik adalah suatu hal yang wajar terjadi dan akan selalu ada ditatanan kehidupan manapun tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga. Max webber juga menyebutkan bahwa konflik itu tidak selamanya memberikan dampak negatif, namun konflik ketika dikelola dengan benar dapat membawa sisi positif terhadap diri setiap anggota keluarga baik suami atau istri, dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti tidak ada namanya pasangan yang sempurna dan pasti ada celah dan tidak selalu berjalan dengan mulus, kalau kedua belah pihak antara suami dan isteri menyadari hal itu maka mereka akan sama-sama bisa mengintrospeksi diri masing-masing dan bisa saling menghargai serta saling menasehati ketika ada yang salah, menutupi yang kurang serta menemukan solusi untuk setiap problematika. Sehingga ketika cara mengelola konflik itu di praktekan dengan benar seperti melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar maka konflik akan bisa diselesaikan dengan baik-baik diantara suami dan isteri. Namun fenomena perceraian ataupun cerai gugat ini terjadi karena dua belah pihak belum bisa mengelola konflik dengan baik.

## **Kesimpulan**

Para pasangan yang bercerai termasuk istri yang menggugat cerai suaminya dalam penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Setelah terdapat beragam alasan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati, diantaranya adalah disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus namun erta kaitannya sebagai pemicu adalah alasan ekonomi atau nafkah yang tidak terpenuhi oleh seorang suami kepada istri serta keluarga, faktor utama juga tidak terlepas dari dampak munculnya pandemi *covid-19*, karena sebagian kepala keluarga kehilangan mata pencahariannya (PHK) selain alasan utama tersebut terdapat beberapa macam alasan seperti ditinggalkan oleh salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, ada pula karena faktor sang suami yang gemar main judi, suami yang dipenjara dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dilihat dari kerangka sosiologis dengan pisau analisa teori konflik peristiwa cerai gugat muncul karena para pihak pasangan tidak mampu mengelola konflik yang muncul sebagai problematika hidup, belum menemukannya titik temu solusi tepat dengan peran yang prosional, idelanya konflik tidak selalu membawa hal yang negatif jika dapat mengaturnya dengan baik, konflik yang mampu dikelola akan membawa kedewasaan berfikir dan bertindak bagi para pihak.

## Daftar Pustaka

- Aini, Nur Asri. *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2020), [http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Asy-Syarahshi, Ali as-Sayis. *Tafsir Ayat al-hakam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1966.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” (2012) :415 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi: Juz III*. Indonesia: Dar Ihya’ al Kutub al ‘arabiyah. T.th.
- Fuadi, Munir. *Teori Teori Dalam Sosiologi*. Jakarta: kencana ilmu. 2013.
- Latief, Djamal. *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- Muhammad, Ibnu Manzur Jamaluddin bin Mukarram Al-Ansari. *Lisan Al-Arab Matba’ah Al-Misriyah: Jil.12*. Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah. 1966.
- Muhammad, Syaifudin., dkk. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing. 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang RI Nomor 1 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Qurasih Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran: Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- Rosidah, Ida. *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2016.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah: Jil.2*. Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. 1973.
- Salim. *Perkembangan teori Dalam Ilmu hbukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Wahyu, Ernarningsih. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang. 2006.
- Wahyudi. *Teori Konflik dan Penerapannya Dalam Ilmu Sosial*. Malang: UMMpress. 2021.
- Veronika, M., Afdal, A. “Analisis kepuasan pernikahan antara suami istri,” *Jurnal Educatioa*. No. 1 (2021): 81-85 DOI: <https://doi.org/10.29210/202121150>
- <https://www.topsatu.com/januari-hingga-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-perceraian/>, diakses pada 24 Agustus 2021.
- <https://blogs.uajy.ac.id/tira/2020/09/07/dampak-negatif-permainan-judi-bagi-kehidupan-keluarga/>, diakses pada 20 Januari 2022.
- <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, diakses pada 24 Agustus 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ingin-cerai-karena-suami-pemabuk-lt52b7cf53d1d8d>, diakses pada 20 Januari 2022.